



**PUTUSAN**

**Nomor 71/Pdt.G.S/2021/PN Byw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili Perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Sederhana antara:

Koperasi Simpan Pinjam Modern Cabang Sempu tempat kedudukan JL raya Sempu No 275 Desa Sempu Banyuwangi dalam hal diwakili oleh Riski Sumasto S.Sos Ketua Koperasi Simpan Pinjam Modern, Frangky Huwae Koperasi Simpan Pinjam Modern cabang Sempu, Aprilia Prabawani Putri I. Internal Audit & Lelang Koperasi Simpan Pinjam Modern, dalam jabatannya masing masing tersebut bertindak untuk dan atas nama Koperasi Simpan Pinjam Modern berdasarkan surat kuasa Khusus nomor 00066/SU/WUTAMA-KOP/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 27 Juli 2021 dengan nomor Register. 71/Pdt.G.S/2021/PN Byw yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat :

**MELAWAN**

1. Nama : Musayin;  
Tempat Tanggal Lahir : Banyuwangi, 21 Mei 1981;  
Nomor KTP : 3510112105810004;  
Jenis Kelamin : Laki - Laki;  
Tempat Tinggal : Dsn Barurejo RT/RW 002/014 Desa  
Kalibarumanis Kecamatan Kalibaru Kabupaten  
Banyuwangi;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Selanjutnya disebut TERGUGAT I
  
2. Nama : Siti Komariyah;  
Tempat Tanggal Lahir : Banyuwangi, 31 Januari 1986;  
Nomor KTP : 3510107101860003;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Tempat Tinggal : Dsn Barurejo RT/RW 002/014 Desa  
Kalibarumanis Kecamatan Kalibaru Kabupaten  
Banyuwangi;  
Pekerjaan : Wiraswasta;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut TERGUGAT II Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II didampingi oleh kuasa Hukum Bernama Nurhayat, S.H., berdasarkan surat Kuasa tanggal 10 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 12 Agustus 2021 dibawah nomor 562/HK/2021/PN Byw;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para Pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan dibawah Register dengan Nomor 71/PDT.G.S/2021/PN Byw tanggal 21 Juli 2021 yang pada pokoknya memuat hal hal sebagai berikut:

ALASAN PENGGUGAT:

1. Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi (Ingkar Janji);
2. Bahwa Penggugat dan para Tergugat telah menandatangani Perjanjian Hutang dan sesuatu yang terkait dengannya pada hari Senin, 24 Desember 2012;
3. Bahwa hal-hal yang diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat adalah:
  - Tergugat telah menerima pinjaman kredit sejumlah Rp. 36.600.000,- ( Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Rupiah ) berdasarkan Addendum Pengakuan Hutang No. 00001/ADD-PH/MDN-SPU/IV/2020 tanggal 30 April 2020;
  - Seluruh pinjaman berikut pokok dan bunga yang harus dibayar kembali oleh tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 60 ( Enam Puluh ) bulan angsuran sebesar Rp. 1.342.000,- ( Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah );
  - Untuk menjamin pinjamannya, Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/ atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 02927 atas nama MUSAYIN;
  - Bilamana pinjaman tidak dibayar oleh Para Tergugat maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama sesuai permintaan Penggugat

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 71/Pdt.G.S/2021/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang Berhutang/ Tergugat menyatakan bersedia untuk menyerahkan/ mengosongkan tanah dan atau bangunan yang dijadikan agunan. Apabila Para Tergugat tidak bersedia melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/ Tergugat, Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

4. Bahwa hal-hal yang telah dilanggar oleh Para Tergugat adalah
  - Tidak memenuhi kewajiban/ wanprestasi/ Ingkar janji karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 Surat Pengakuan Hutang dan sesuatu yang terkait dengannya No. 00001/ADD-PH/MDN-SPU/IV/2020 tanggal 30 April 2020;
  - Tidak membayar angsuran pinjaman sejak tanggal 30 Juli 2020 sehingga pinjamannya menunggak dengan total sebesar Rp 81.165.055,- ( Delapan Puluh Satu Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Puluh Lima Rupiah );
5. Bahwa dengan menunggaknya pembayaran angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus menanggung biaya pencadangan aktiva produktif terhadap pinjaman Para Tergugat, sehingga Penggugat dirugikan sebesar Rp 81.165.055,- ( Delapan Puluh Satu Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Puluh Lima Rupiah );
6. Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian dikarenakan Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus menanggung biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman kembali ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang menunggak tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Addendum Pengakuan Hutang dan Sesuatu yang Terkait dengannya No. 00001/ADD-PH/MDN-SPU/IV/2020 tanggal 30 April 2020;

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa terdapat Perjanjian Hutang antara Penggugat dan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur antara lain sebagai berikut :

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/ kredit dari Penggugat sebesar Tergugat telah menerima pinjaman kredit sejumlah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 36.600.000,- ( Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Rupiah )  
berdasarkan Addendum Pengakuan Hutang No. 00001/ADD-PH/MDN-  
SPU/IV/2020 tanggal 30 April 2020;

- Seluruh pinjaman berikut pokok dan bunga yang harus dibayar kembali oleh tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 60 ( Enam Puluh ) bulan angsuran sebesar Rp. 1.342.000,- ( Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah );
- Untuk menjamin pinjamannya, Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/ atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 02927 atas nama MUSAYIN;
- Asli bukti Sertipikat Hak Milik No. 02927 atas nama MUSAYIN tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman dinyatakan lunas;
- Bilamana pinjaman tersebut tidak dibayarkan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama sesuai permintaan Penggugat dan yang Berhutang/ Tergugat menyatakan bersedia untuk menyerahkan/ mengosongkan tanah dan atau bangunan yang dijadikan agunan. Apabila Para Tergugat tidak bersedia melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/ Tergugat, Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

2. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ParaTergugat;

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I yang mengajukan pinjaman/ kredit, yang melakukan penandatanganan Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima uang pencairan pinjaman/ kredit dari Penggugat;

3. Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 02927 atas nama MUSAYIN dan Sertipikat Hak Tanggungan No. 07449/2019;

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/ kredit Para Tergugat, telah diberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan kepada Penggugat;

4. Surat Peringatan ke I No. 38202/MDN-SPU/VII/21 tanggal 05 Juli 2021;

5. Surat Peringatan ke II No. 38212/MDN-SPU/VII/21 tanggal 10 Juli 2021;

6. Surat Peringatan ke III No. 38221/MDN-SPU/VII/21 tanggal 15 Juli 2021;

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa benar penggugat telah memberitahukan dan memperingatkan kepada Tergugat I secara patut dan lazim untuk memenuhi

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 71/Pdt.G.S/2021/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban untuk membayar angsuran pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

7. Surat *Track Record* Pembayaran oleh Tergugat;

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I tidak melakukan pembayaran tepat waktu pada yang telah disepakati bersama pada Surat Pengakuan Hutang dan Sesuatu yang Terkait dengannya No. 00001/ADD-PH/MDN-SPU/IV/2020 tanggal 30 April 2020;

8. Copy dari Asli Tanda Terima Sertifikat;

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I telah menyerahkan SHM No. 02927 atas nama MUSAYIN pada kantor Koperasi Simpan Pinjam Modern;

9. Berkas-berkas Pendukung Kredit Lainnya;

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I telah mengajukan pinjaman Koperasi Simpan Pinjam Modern;

Saksi :

1. Sdr. Rendhi Dwi Agusty, Account Officer Koperasi Simpan Pinjam Modern cabang Sempu;

Keterangan singkat :

Saksi adalah sebagai petugas yang melakukan penagihan kepada Tergugat dan Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran kreditnya;

Bukti lainnya :

Tidak ada;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk memanggil Para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan untuk Surat Perjanjian Hutang dan Sesuatu yang Terkait dengannya No. 00001/ADD-PH/MDN-SPU/IV/2020 tanggal 30 April 2020 adalah sah demi hukum;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan II adalah wanprestasi dari surat perjanjian Hutang dan Sesuatu yang Terkait dengannya No. 00001/ADD-PH/MDN-SPU/IV/2020 tanggal 30 April 2020 atas nama MUSAYIN adalah sah;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 71/Pdt.G.S/2021/PN Byw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kredit (Pokok+bunga+keterlambatan) kepada Penggugat sebesar Rp. 81.165.055,- ( Delapan Puluh Satu Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Puluh Lima Rupiah ); yang terdiri dari pokok pinjaman sebesar Rp 35.380.000,- ( Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah ) ditambah bunga pinjaman sebesar Rp. 10.339.500,- ( Sepuluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah ) dan ditambah biaya keterlambatan keseluruhan pinjaman sebesar Rp. 35.445.555,- ( Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Lima Rupiah ) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/ kreditnya (Pokok+bunga+keterlambatan) secara sukarela kepada penggugat, maka terhadap agunan yang dijadikan agunan oleh Para tergugat akan dilakukan penjualan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman/ kredit Para Tergugat kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
5. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian Gugatan ini saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi berkenan untuk mengabulkannya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan yaitu tanggal 12 Agustus 2021, untuk Penggugat hadir Kuasanya seperti tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing hadir sendiri juga didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan Perdamaian antara para Pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membacakan gugatan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Tersebut Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya :

## DALAM POKOK PERKARA

- a. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin no. 2 (dua) sebagaimana disampaikan oleh Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 3 adalah keliru dan tidak benar adanya (kabur / Obscur Libel), dikarenakan Tergugat 1 (satu) dan Tergugat 2 (dua) tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian Hutang pada hari Senin tanggal 24 Desember tahun 2012 dikarenakan Tergugat 1

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 71/Pdt.G.S/2021/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) dan Tergugat 2 (dua) beru menjadi Anggota koperasi Modern dan menandatangani Surat Perjanjian Hutang pada tanggal 15 Januari 2019 No. Anggogat : 07671; (bukti T.1);

- b. Bahwa dalil Gugatan Peggugat pada poin No. 3 (tiga) berkaitan jumlah nilai pinjaman pokok Tergugat 1 (satu) dan Tergugat 2 (dua) bukan sebesar Rp36.600.000 (tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) melainkan sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), (bukti T.2);
- c. Bahwa benar Tergugat 1 (satu) dan Tergugat 2 (dua) telah menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 02927 An. Musayin kepada Peggugat;
- d. Bahwa dalil Gugatan Peggugat pada poin No. 4 tidak benar adanya, dikarenakan Tergugat 1 (satu) dan Tergugat 2 (dua) sudah beberapa kali membayar hutang nya kepada Peggugat 1 sampai dengan Peggugat 3, (bukti T.3);
- e. Bahwa Tergugat 1 (satu) dan Tergugat 2 (dua) tidak pernah menerima salinan perjanjian hutang dari para Peggugat;
- f. Bahwa Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) sudah beberapa kali telah melakukan pembayaran angsuran Pokok dan Bunga kepada Peggugat, (bukti T.4);
- g. Bahwa Tergugat menyangkal telah beritikad tidak baik, karena Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) sebelum addendum dilaksanakan pada tanggal 30 April 2020, Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) sebelumnya aktif membayar hutang dengan pembayaran bunga saja setiap bulannya kepada Koperasi Simpan Pinjam Modern, Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) secara langsung sudah menyampaikan kondisi Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) di masa tahun Pandemi sekarang ini kondisi usaha Tergugat mengalami kemacetan/bangkrut, (bukti T.5);
- h. Bahwa corona covid 19 yang melanda seluruh dunia termasuk Negara kita tercinta Indonesia telah membuat kesulitan ekonomi khususnya terhadap Tergguat, akan tetapi Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) tetap beritikad baik dan bertanggung jawab akan berusaha mengupayakan uang untuk melakukan pembayaran kepada Peggugat;
- i. Bahwa terhadap permintaan para Peggugat terhadap para Tergugat terkait biaya keterlambatan / Denda haruslah di tolak, dikarenakan sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2027 K/BU/1984 tanggal 23 April 1986 yang menyebutkan:  
"bahwa denda (penalty) yang telah diperjanjikan oleh para pihak atas keterlambatan pembayaran pokok pinjaman dan/atau pelunasan awal waktu pada hakekatnya merupakan suatu bunga terselubung, maka berdasarkan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 71/Pdt.G.S/2021/PN Byw



azas keadilan hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena itu tuntutan tentang pembayaran denda tersebut harus di tolak”;

- j. Bahwa para Penggugat didalam petitumnya menyatakan apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman / kreditnya (pokok + bunga + keterlambatan/denda) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijadikan agunan oleh para Tergugat akan dilakukan penjualan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman / kredit para Tergugat kepada Penggugat haruslah ditolak, dikarenakan sesuai Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 yang mengatur bahwa pelaksanaan putusan dari Gugatan sederhana yang telah berkekuatan hukum tetap haruslah dilaksanakan secara sukarela namun apabila tidak dipatuhi maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku;
- k. Bahwa dikarenakan dengan adanya pandemi covid 19 ini sehingga para Tergugat tidak bisa lagi mengansur membayar hutangnya kepada Koperasi Simpan Pinjam Modern/atau tidak bisa membayar angsuran kepada para Penggugat;
- l. Bahwa gugatan para Penggugat adalah kabur, dikarenakan tidak sinkronnya antara Posita dengan petitum gugatan para Penggugat, hal tersebut dapat dibuktikan dengan dalil – dalil gugatannya dalam Posita menjelaskan Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) telah menandatangani Perjanjian Hutang dan sesuatu yang terkait dengannya pada hari Senin tanggal 24 Desember 2012, dan didalam Petitum nya Penggugat menyatakan Perjanjian hutang dan sesuatu yang terkait dengannya No. 00001/ADD-PH/MDN-SPU/IV/2020 tanggal 30 April 2020, sangat jelas sekali kalau dalil – dalil gugatan para Penggugat Kabur (Obscur Libel);
- m. Bahwa Penggugat sebenarnya sangat tahu sekali dengan kondisi Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua), namun oleh para Penggugat, Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) malah disuruh untuk menjual Agunan milik Tergugat yang dijaminan oleh Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) sebagai jaminan hutang;
- n. Bahwa Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) masih sanggup untuk membayar hutang nya kepada para Penggugat, dengan permohonan :
1. Membekukan hutang para Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan waktu pelunasan Tergugat 1 (satu) dan Tergugat 2 (dua) kepada para Penggugat selambat – lambatnya 1 tahun terhitung setelah putusan disampaikan;

Berdasarkan uraian uraian di atas, maka Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kabur (Obscur Libel);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini;

ATAU: apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka para Tergugat mohon agar dapat diberikan putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil gugatannya Pengugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Addendum Pengakuan Hutang, Nomor 000001/ADD PH/MDN-SPU/IV/2020, Nomor Rekening: 1231-09206.0, tanggal 30 April 2020, atas nama debitur Musayin, bukti P-1;
2. Fotokopi Tanda Terima SP, No. 014255, an. Musayin, tertanggal 10 Juli 21, bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Peringatan 2, Nomor. 38212/MDN-SPU/SP/VII/21, tertanggal 10 Juli 2021, dari Koperasi Modern kepada Musayin, bukti P-3;
4. Fotokopi slip pengiriman surat dari Pos Indonesia, Pengirim KSP Modern kepada Musayin, 9 Juli 2021, bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Peringatan 1, Nomor. 38202/MDN-SPU/SP/VII/21, tertanggal 05 Juli 2021, dari Koperasi Modern kepada Musayin, bukti P-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor.02927, Desa Kalibarumanis, Surat Ukur tanggal 21/11/20217, No.00323/Kalibarumanis/2017, luas 1.494 M<sup>2</sup>, atas nama Musayin, bukti P-6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan, Nomor.07449/2019, tertanggal 26 Desember 2019, dari Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi, lampiran Akta Pemberian Hak Tanggungan, No.1052/2019, tertanggal 04-12-2019, bukti P-7;
8. Fotokopi Pengakuan Hutang, Nomor. 12909/PH/MDN-SPU/IX/2019, Nomor Rekening 1232-12909.0, tanggal 30 September 2019, antara KSP Modern dengan Musayin, bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK.3510112105810004, atas nama Musayin, bukti P-9;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 71/Pdt.G.S/2021/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK.3510107101860003, atas nama Siti Komariyah, bukti P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor.0483/30/VIII/2012, tertanggal 30 Agustus 2012, antara Musayin dengan Siti Qomariyah, dari KUA Kec. Glenmore, Kab. Banyuwangi, bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak Bumi Dan Bangunan, tahun 2020, an. Musayin, bukti P-12;
13. Fotokopi Form Permohonan Kredit, tanggal 30 April 2020, atas nama Musayin kepada Koperasi Modern, bukti P-13;
14. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor. 474.4/121/429.521.02/2019, tanggal 02-10-2019, dari Kepala Desa Kalibarumanis, bukti P-14;
15. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor. 141/1625/429.521.02/2019, tanggal 02-10-2019, dari Kepala Desa Kalibarumanis, bukti P-15;
16. Fotokopi Tanda Terima Sertifikat, tertanggal 30 April 2020, No. SHM 02927 Desa Kalibarumanis, luas 1.494 M<sup>2</sup>, bukti P-16;
17. Fotokopi slip pengiriman surat dari Pos Indonesia, Pengirim KSP Modern kepada Musayin, 15 Juli 2021, bukti P-17;
18. Fotokopi Surat Peringatan III, Nomor. 38221/MDN-SPU/SP/VII/21, tertanggal 15 Juli 2021, dari Koperasi Modern kepada Musayin, bukti P-18;
19. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor. 470/570/429.521.02/2018, tanggal 19-04-2018, dari Kepala Desa Kalibarumanis, bukti P-19;
20. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor.3510111409110002, tertanggal 17-11-2014, atas nama Kepala Keluarga Musayin, bukti P-20;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali P-9, P-10, P-11, P-12, P-19, P-20, berupa fotokopi dari fotokopi, tidak diperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang Saksi atas nama VIKY ROBY RAKASIWI yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat, saksi bekerja pada Penggugat (KSP Modern) dan Para Tergugat adalah anggota KSP Modern, Bahwa jabatan saksi di KSP Modern selaku juru tagih/bagian lapangan, Bahwa saksi lupa kapan Para Tergugat pinjam uang/kredit ke KSP Modern, seingat saksi, Para Tergugat mempunyai 2 (dua) pinjaman pada tahun yang sama, yaitu pada tahun 2019, Bahwa jumlah hutang pokok Para Tergugat kepada KSP Modern sekitar Rp.32.000.000,00

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 71/Pdt.G.S/2021/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh dua juta rupiah) tidak sampai Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), Bahwa bunga pinjaman sebesar 1,75% perbulan dari jumlah hutang pokok, denda keterlambatan sebesar 0,5% perbulan dari jumlah angsuran, Bahwa saksi tidak tahu berapa jangka waktu hutang Para Tergugat kepada KSP Modern, Bahwa saksi lupa berapa angsuran Para Tergugat yang harus dibayar dalam setiap bulannya, karena saksi hanya ikut teman saksi yang melakukan penagihan kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat menyatakan saksi ada kelupaan mengenai waktu dan jumlah hutang Para Terugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Para Pergugat telah mengajukan Bukti surat berupa:

1. Fotokopi Formulir Setoran Kredit Nomor. 136913, tertanggal 27-11-2020, atas nama Musayin, bukti T.I.II-1;
2. Fotokopi Perincian Pinjaman Modern, tanggal 15-01-21 atas nama Musayin, bukti T.I.II-2;
3. Fotokopi Formulir Setoran Kredit Nomor. 137244, tertanggal 31-03-2021, atas nama Musayin, bukti T.I.II-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor. 470/389/429.521.02/2021, tertanggal 10 Agustus 2021, dari Kepala Desa Kalibarumanis, bukti T.I.II-4;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu fotokopi bukti surat tersebut ditunjukkan kepada Kuasa Penggugat, dan Kuasa Penggugat menyatakan cukup, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat para Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah memberikan keterangan pada Pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi AFANDI, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi sudah lama kenal dengan Para Tergugat, saksi sering mencarikan kayu yang akan dibeli oleh Tergugat (Musayin), yaitu kayu Mahoni, Jati dan sengon, karena Tergugat (Musayin) punya usaha pengiriman kayu ke perusahaan/gudang di Lumajang, dan Tergugat (Musayin) punya penggergajian kayu bahwa sekitar 3 sampai 4 tahun lalu, usaha Tergugat (Musayin) dibidang pengiriman kayu bagus, akan tetapi dua tahun terakhir, sejak ada covid 19, usaha kayu Tergugat (Musayin) tidak bagus lagi, bisa dibilang macet Bahwa Tergugat (Musayin) pernah kirim kayu basah ke perusahaan di Tanggul, Jember dan Lumajang, sebanyak 2 truk fuso, tetapi tidak diterima / ditolak

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 71/Pdt.G.S/2021/PN Byw



Bahwa dirumah Para Tergugat, masih ada kayu siap kirim sebanyak 2 (dua) truk fuso, sekitar harga Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dan ada kayu yang masih dilahan sudah dibeli dan dibayar oleh Tergugat (Musayin) akan tetapi belum bisa ditebang, karena tidak ada pemasaran Bahwa Tergugat (Musayin) tidak pernah cerita kepada saya tentang hutangnya di KSP Modern Bahwa saksi tahu dengan Kantor KSP Modern, karena saksi sering lewat jalan didepan kantor KSP Modern;

2. Saksi PURNOMO, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tiga hari yang lalu dimintai tolong oleh Tergugat (Musayin) untuk menjadi saksi dalam perkara hutang piutang dengan KSP Modern Bahwa Tergugat (Musayin) cerita kepada saksi, bahwa Tergugat (Musayin) masih punya hutang / tanggungan kepada KSP Modern, akan tetapi tidak menyebutkan jumlah hutangnya, Tergugat (Musayin) punya usaha penggergajian kayu sendiri ditempat usahanya, sekarang kerja ikut orang kerja di penggergajian kayu punya orang Mayang, Jember Bahwa dirumah Para Tergugat, masih ada kayu sekitar satu truk fuso, tetapi tidak bisa dijual, karena masalah pemasaran Bahwa dulu Tergugat (Musayin) selaku pengusaha jual beli kayu dalam partai besar dan punya tempat penggergajian kayu sendiri, sekarang sudah tidak punya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Para Tergugat membenarkan, sedangkan Penggugat menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana terurai dalam dasar gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa Pengugat dan para Tergugat telah menandatangani Perjanjian hutang dan sesuatu yang terkait dengannya pada hari Senin 24 Desember 2012 sebagaimana tertuang dalam gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin no. 2 (dua) sebagaimana disampaikan oleh Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 3 adalah keliru dan tidak benar adanya (kabur / Obscur Libel), dikarenakan Tergugat 1 (satu) dan tergugat 2 (dua) tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian Hutang pada hari Senin tanggal 24 Desember



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2012 dikarenakan Tergugat 1 (satu) dan Tergugat 2 (dua) beru menjadi Anggota koperasi Modern dan menandatangani Surat Perjanjian Hutang pada tanggal 15 Januari 2019 No. Anggota : 07671;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat dan jawaban dari para Tergugat oleh karena terdapat satu Perbedaan peristiwa Hukum yang terjadi apakah pada hari senin tanggal 24 Desember ditahun 2012 ataukah pada tanggal 15 Januari 2019 sebagaimana yang telah diuraikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya pula Pihak Penggugat juga mengatakan dalam posita angka 3 (tiga) bahwa Tergugat telah menerima pinjamamn kredit sejumlah Rp 36.600.000 (tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) berdasarkan Adendum Pengakuan hutang no 00001/ADD-PH/MDN-SPU/IV/2020 tanggal 30 April 2020;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti bukti yang diajukan Kapankah hubungan hukum hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat sebenarnya terjadi apakah benar sebagaimana yang dijadikan alasan Oleh Penggugat yaitu terjadi pada hari Senin 24 Desember 2012 sebagaimana tertuang dalam gugatan penggugat dan disatu sisi sebagaimana bukti Penggugat bertanda P.1 berupa Adendum Pengakuan Hutang nomor Perubahan :00001/ADD PH/MDN-SPU/IV/2020, nomor Rekening :1231-09206.0 tanggal 30 April 2020 yang mana didalam Addendum Pengakuan Hutang tersebut setelah dicermati dan diteliti pada huruf A berbunyi Oleh dan antara Koperasi dan Peminjam telah ditandatangani perjanjian pengakuan hutang nomor 12909/PH/MDN-SPU/IX/2019 tanggal 30 September 2019, yang dibuat secara dibawah tangan /Legalisasi, (selanjutnya disebut Perjanjian Pengakuan Hutang) dimana Koperasi telah setuju memberikan Kepada Peminjam Fasilitas pinjaman sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Perjanjian Pengakuan Hutang (selanjutnya disebut Fasilitas Pinjaman);

A. Berdasarkan perjanjian Pengakuan hutang yang terakhir nomor 12909/PH/MDN-SPU/IX/2019 tanggal 30 september 2019, bahwa peminjam telah memperoleh pinjaman dari koperasi yaitu Fasilitas pinjaman berjangka dengan Plapond Rp 33.000.000 (tiga puluh tiga juta Rupiah) pada nomor rekening 1232-12909.0 dalam perjanjian Pengakuan hutang tertanggal 30 september 2019 (tiga puluh september dua ribu sembilan belas) nomor 12909/PH/MDN-SPU/IX/2019 selanjutnya disebut Pengakuan hutang;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P.1 tersebut Hakim memperoleh Fakta bahwa sebelumn adanya Addendum Pengakuan Hutang tanggal 30 April

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 71/Pdt.G.S/2021/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020 bahwa antara Penggugat dan tergugat telah ada Pengakuan hutang nomor 12909/PH/MDN-SPU/IX/2019 tanggal 30 september 2019,

Menimbang, bahwa dalam alasan yang menjadi dasar diajukannya gugatan Penggugat pada III Alasan Pengugat pada angka:

1. Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan Wanprestasi (ingkar janji);
2. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah menandatangani perjanjian hutang dan sesuatu yang terkait dengannya pada hari Senin 24 Desember 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal tersebut menurut Hakim bahwa alasan pokok yang menjadi dasar diajukannya Gugatan Sederhana ini adalah berdasarkan atas Perjajian hutang pada hari Senin tanggal 24 Desember 2012;

Menimbang, bahwa dari seluruh bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Para Tergugat baik bukti surat maupun saksi tidak diperoleh fakta bahwa antara Penggugat ada Hubungan Hukum Hutang Piutang yang terjadi pada hari Senin Tanggal 24 Desember 2012, sebagaimana dasar alasan yang Pokok yang disampaikan Oleh Penggugat dalam Gugatannya, dan disatu sisi pula tidak ada bukti Perjanjian hari Senin tanggal 24 Desember 2012 yang diajukan sebagai bukti, dan apakah Perjanjian Hutang Pada hari Senin tanggal 24 Desember 2012 itu benar ada antara Penggugat dan para Tergugat ataukah dengan Pihak lain;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi dasar yang dijadikan alasan Utama Gugatan sederhana Ini adalah Perjainjian Hutang pada hari senin tanggal 24 Desember 2012 dan disatu sisi terhadap apa yang dijadikan dasar Penggajuan Gugatan sederhana ini telah dibantah oleh Para Tergugat dalam jawabannya yang pada Pokoknya mengatakan Tergugat 1 (satu) dan Tergugat 2 (dua) baru menjadi Anggota koperasi Modern dan menandatangani Surat Perjanjian Hutang pada tanggal 15 Januari 2019 No. Anggota : 07671;

Menimbang, bahwa bersarkan atas hal tersebut menurut Hakim bahwa Penggugat Menjadikan Dasar alasan diajukannya Gugatan sederhana ini dengan Mendasarkan pada Perjanjian hutang pada hari Senin tanggal 24 Desember 2012 yang tidak pernah ada sehingga menurut Hakim Formalitas dasar alasan Gugatan sederhana dari Penggugat sebagaimana dalam Gugatan Menjadi kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal, yaitu gugatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

Mengadili

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp785.000 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan diucapkan pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh I Gede Purnadita, S.H., Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 71/Pdt.G.S/2021/PN Byw tanggal 27 Juli 2021 dibantu oleh Haryono, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dengan didampingi oleh kuasa Hukumnya;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Haryono, S.H.

I Gede Purnadita, S.H.,

Perincian Biaya :

Pendaftaran .....	Rp	30.000,00
Panggilan .....	Rp	620.000,00
Proses .....	Rp	75.000,00
Sumpah.....	Rp	40.000,00
Meterai .....	Rp	10.000,00
<u>Redaksi .....</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp	785.000,00

(Tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 71/Pdt.G.S/2021/PN Byw

